



SALINAN

**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 100.3.3.2/88/KPTS/408.12/2025**

**TENTANG**

**PENERIMA DAN BESARAN HIBAH UANG KEGIATAN PENGELOLAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR,  
PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA DAN PENDIDIKAN  
NONFORMAL/KESETARAAN PADA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2025**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa guna tertib administrasi, dan kelancaran pelaksanaan pemberian hibah uang untuk kegiatan pengelolaan pendidikan anak usia dini, kegiatan pengelolaan pendidikan sekolah dasar, kegiatan pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama dan kegiatan pengelolaan pendidikan nonformal/kesetaraan Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025, perlu adanya penerima dan besaran hibah uang dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 47 tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan, Bupati menetapkan daftar penerima hibah, besaran uang atau jenis barang/jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD atas usulan SKPD Pemrakarsa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besaran Hibah Uang Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anaka Usia Dini, Pendidikan Sekolah Dasar, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Pendidikan NonFormal/Kesetaraan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025;
6. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;
7. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU** : Penerima dan Besaran Hibah Uang Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Sekolah Dasar, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Pendidikan NonFormal/Kesetaraan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA** : Pencairan dana hibah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku termasuk syarat-syarat pencairannya.
- KETIGA** : Dalam hal pencairan hibah tidak dapat melengkapi syarat-syarat pencairan, maka dana hibah tidak boleh dicairkan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 2 - 1 - 2025

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

  
ISRANTO, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I  
NIP. 19690303 198903 1 006

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR: 100.3.3.2/88/KPTS/408.12/2025****TENTANG PENERIMA DAN BESARAN HIBAH UANG KEGIATAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR, PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA DAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2025****PENERIMA DAN BESARAN HIBAH UANG KEGIATAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR, PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA DAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2025**

<b>NO</b>	<b>PENERIMA</b>	<b>PERUNTUKAN</b>	<b>BESARAN (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	<b>RA GUPPI NGADIREJAN</b> Dusun Sumber RT 01 RW 11, Desa Ngadirejan, Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan	Pembangunan Ruang Kelas Baru PAUD	Rp 60.000.000,00
2	<b>TK BERINGIN SAKTI</b> RT 03 RW 01 Dusun Krajan Desa Kasihan, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Rp 49.000.000,00
3	<b>PONDOK PESANTREN BABUSSALAM</b> RT 03 RW 05 Dusun Glagahombo Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal	Rp 25.000.000,00
4	<b>RA GUPPI POKO</b> RT 01 RW 07 Dusun Kayat Desa Poko Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Rp 20.000.000,00
5	<b>HIMPAUDI KABUPATEN PACITAN</b> RT 02 RW 05 Sidoharjo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Rp 15.000.000,00
6	<b>MIM PLUMBUNGAN</b> RT 01 RW 01 Dusun Gebang Desa Plumbungan Kecamatan Kebonagung	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Rp 45.000.000,00
7	<b>MI GUPPI SUDIMORO 3</b> RT 04 RW 10 Dusun Rejomulyo Desa Sudimoro Kecamatan Sudimoro	Pengadaan Mebelair	Rp 25.000.000,00
8	<b>MI MUHAMMADIYAH KALIKUNING1</b> RT 01 RW 11 Dusun Sono Desa Kalikuning Kecamatan Tulakan	Pengadaan Komputer/ Leptop	Rp 25.000.000,00

<b>NO</b>	<b>PENERIMA</b>	<b>PERUNTUKAN</b>	<b>BESARAN (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
9	<b>MI MUHAMMADIYAH JERUK</b> RT 2 RW 11 Dusun Nalangan Kulon Desa Jeruk Kecamatan Bandar	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Rp 98.000.000,00
10	<b>MI MUHAMMADIYAH PADI II</b> RT 04 RW 06 Dusun Klesem Desa Padi Kecamatan Tulakan	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Rp 100.000.000,00
11	<b>MI MUHAMMADIYAH KLUWIH I</b> RT 01 RW 04 Dusun Dasri Desa Kluwih Kecamatan Tulakan	Rehabilitasi Ruang Kelas Baru	Rp 50.000.000,00
12	<b>MI MUHAMMADIYAH BANDAR I</b> RT 01 RW 05, Dusun Tratas, Desa Bandar	Pembangunan Paving	Rp 50.000.000,00
13	<b>MTs MA'ARIF 11 TOKAWI NAWANGAN</b> Jalan Jenderal Soedirman KM 05, RT 001 RW 10 Dusun Jelok Desa Tokawi Kecamatan Nawangan	Pengadaan Peralatan Kesenian	Rp 60.000.000,00
14	<b>MTs MA'ARIF 13 NAWANGAN</b> Jl. Pager Gunung – Jangkung KM. 02, Nawangan Pacitan	Penambahan Ruang Kelas Baru	Rp 100.000.000,00
15	<b>MTs MA'ARIF AL HIDAYAH KETRO</b> Jln. Raya Wonokarto- Ponorogo KM 07, Dusun Gemah Desa Ketrot Kecamatan Tulakan	Penambahan Ruang Kelas Baru	Rp 100.000.000,00
16	<b>MTs MA'ARIF 16 NGELO JETAK</b> RT 04 RW 10 Dusun Ngelo Desa Jetak Kecamatan Tulakan	Pembangunan Aula	Rp 90.000.000,00
17	<b>MTs MA'ARIF 01 TULAKAN</b> Jl. Raya Noneng No. 09 RT 01 RW 03 Dusun Dlopo Desa Tulakan Kecamatan Tulakan	Pembangunan Paving	Rp 70.000.000,00
18	<b>MADRASAH TSANAWIYAH MA'ARIF CIPTA INSAN MULIA</b> RT 01 RW 08 Dusun Ngrijang Desa Sekar Kecamatan Donorojo	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rp 100.000.000,00
19	<b>DEWAN PENDIDIKAN</b> Jl. D.I. Panjahitan No. 10, Kelurahan Baleharjo, Kecamatan Pacitan	Bantuan Operasional Kelembagaan	Rp 15.000.000,00

<b>NO</b>	<b>PENERIMA</b>	<b>PERUNTUKAN</b>	<b>BESARAN (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
20	<b>PERSATUAN GURU</b> <b>REPUBLIK INDONESIA</b> <b>(PGRI) KABUPATEN</b> <b>PACITAN</b> Jalan Cut Nyak Dien, Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan	Bantuan Operasional Kelembagaan	Rp 15.000.000,00

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

  
ISRANTO, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I  
NIP. 19690303 198903 1 006